

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Akuntansi Keuangan Daerah**

Pengertian akuntansi keuangan daerah menurut Abdul hafiz (2006:35) adalah sebagai berikut:

“Serangkaian proses pencatatan, pengelompokan, pengikhtisaran dan pelaporan dalam bentuk unit moneter atas berbagai transaksi dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan yang berguna dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang berdasarkan atas asas otonomi dan prinsip yang berlaku di wilayah NKRI.”

Pengertian akuntansi keuangan daerah (akuntansi sektor publik) menurut Indra Bastian (2007:15) adalah:

“Serangkaian mekanisme teknis dan analisis akuntansi yang diterapkan pada lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen yang ada di bawahnya seperti PEMDA, BUMD, BUMN, LSM, yayasan sosial serta proyek-proyek kerjasama antara sektor publik dan sektor swasta.”

Sedangkan menurut Abdul Halim (2008:35) adalah sebagai berikut:

“Proses pengidentifikasian, pencatatan, pengukuran dan pelaporan transaksi ekonomi dari entitas pemerintah daerah seperti kabupaten, kota atau wilayah provinsi. Hasil informasi keuangan yang dilaporkan tersebut bertujuan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal”.

### 2.1.2 Ukuran (*size*) Pemerintah Daerah

Ukuran (*size*) pemerintah daerah menunjukkan seberapa besar organisasi tersebut (Suhardjanto 2010). Perusahaan yang memiliki ukuran yang lebih besar akan memiliki tekanan yang besar pula dari publik untuk menyajikan laporan keuangannya secara lengkap. Begitu pula dalam sektor pemerintahan, Pemerintah Daerah yang memiliki ukuran besar dituntut untuk melakukan transparansi atas pengelolaan keuangannya sebagai bentuk akuntabilitas publik melalui pengungkapan informasi yang lebih banyak dalam laporan keuangan (Syafitri 2012)

*Size* adalah suatu nominal yang dapat mendiskripsikan sesuatu. Sebagai informasi bahwa *size* perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aktiva akan lebih baik karena nilai aktiva relatif stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar dalam mengukur *size* perusahaan (Nasser, 2009). *Size* dapat diukur dengan jumlah karyawan, total aset, total pendapatan, dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991). Penelitian yang dilakukan oleh Schmalensee (1989) menemukan bahwa entitas yang lebih besar memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dari pada entitas yang lebih kecil.

Penelitian Sumarjo (2010) menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diprosikan dengan total aset. Aset adalah elemen neraca yang akan membentuk informasi berupa posisi keuangan jika dihubungkan dengan elemen neraca yang lain yaitu modal dan kewajiban. FASB (*Financial Accounting Standards Boards*) No. 6 paragraph 25 mendefinisikan aset sebagai manfaat ekonomi masa datang yang cukup pasti

yang diperoleh atau dikuasai/dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu.

Ukuran (*size*) yang besar dalam pemerintah daerah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam memberi pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh pendapatan asli daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani 2012).

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kinerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. *Good news* tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan skor kinerjanya.

### **2.1.3 Kemakmuran (*wealth*) Pemerintah Daerah**

Kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kemakmuran suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda (Kusumawardani 2012).

Kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah diprosikan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sumarjo, 2010). Peningkatan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 285 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari:

a. Pajak Daerah

Menurut UU No. 28 tahun 2009 Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa sebagai berikut, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Seperti halnya dengan pajak pada umumnya, pajak daerah mempunyai peranan ganda yaitu:

1. Sebagai sumber pendapatan daerah (*budgetary*)
2. Sebagai alat pengatur (*regulatory*)

b. Retribusi Daerah

Pemerintah pusat kembali mengeluarkan regulasi tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2009.

Dengan UU ini dicabut UU No. 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000. Berlakunya UU pajak dan retribusi daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah, terutama berasal dari retribusi daerah. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 secara keseluruhan terdapat 30 jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah yang dikelompokkan ke dalam 3 golongan retribusi, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

1. Retribusi Jasa Umum yaitu pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
  2. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa usaha yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
  3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan daerah sebagai pembayarann atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- c. Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut Undang-undang No. 23 tahun 2014 yang dimaksud

dengan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, antara lain penerimaan Daerah di luar pajak daerah dan retribusi daerah seperti jasa giro dan hasil penjualan aset Daerah.

Menurut Halim (2012:101) menjelaskan Pendapatan asli daerah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Menurut Halim (2012:101) adapun kelompok Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu

1. Pajak Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.
2. Retribusi Daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Dalam struktur APBD baru dengan pendekatan kinerja, jenis pendapatan yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD

lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya. Dengan lancarnya penyelenggaraan urusan daerah maka pemerintah daerah akan memiliki kinerja yang baik dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat (Julitawati, et al, 2012).

#### **2.1.4 Leverage**

*Leverage* adalah perbandingan antara hutang dan modal. Penelitian yang dilakukan Weill (2003) mengungkapkan bahwa *leverage* merupakan proporsi yang menggambarkan besarnya utang pemerintah dari pihak eksternal dibandingkan dengan modal sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa jika jumlah utang lebih besar dari pada modal sendiri maka hal tersebut menggambarkan bahwa sumber utama pendanaan entitas tersebut berasal dari pihak eksternal (Perwitasari, 2009).

Menurut Fahmi (2011:127) jenis-jenis rasio *leverage* sebagai berikut:

- “1. *Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)*
2. *Debt to Equity Ratio*
3. *Long Term Debt to Equity Ratio*
4. *Time Interest Earned Ratio*
5. *Fixed Charge Coveragae*”.

Maiyora (2015) *leverage* diprosikan dengan jumlah hutang pemerintah daerah. *Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Rasio *leverage* merupakan nama lain dari rasio solvabilitas. Salah satu alat untuk

menganalisis kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang mempengaruhi besarnya laba adalah rasio *leverage*.

Menurut Husnan (2008:70) rasio *leverage* adalah:

“Rasio ini mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang”.

Kemudian menurut Martono dan Agus (2010:53) rasio *leverage* adalah:

“Rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang (pinjaman)”.

Sedangkan menurut Fahmi (2011:127) *leverage* adalah:

“Rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang”.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa rasio *leverage* merupakan rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang. Semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki, maka beban bunga yang harus ditanggung juga akan semakin besar. Hal ini menyebabkan keuntungan yang diperoleh semakin kecil.

Suatu entitas yang memiliki *leverage* yang besar artinya memiliki tingkat resiko yang besar pula. Penelitian yang dilakukan Choiriyah (2010) mengungkapkan bahwa *leverage* merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas. *Leverage* menggambarkan struktur modal yang dimiliki perusahaan sehingga dapat terlihat tingkat resiko tidak tertagihnya utang (Perwitasari, 2010). Lebih lanjut, Perwitasari (2010) mengungkapkan bahwa pemerintah daerah yang memiliki *leverage* tinggi maka memiliki kinerja yang buruk karena sumber pendanaan utamanya berasal dari pihak eksternal.

## **2.1.5 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)**

### **2.1.5.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (Wikipedia, 2016). Penelitian yang dilakukan Susanti (2010) mendefinisikan laporan keuangan sebagai salah satu informasi yang secara formal wajib dipublikasikan sebagai sarana pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya pemilik, serta jendela informasi yang memungkinkan bagi pihak-pihak diluar manajemen, mengetahui kondisi entitas tersebut.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (SPAP) No. 1 menjelaskan definisi laporan keuangan sebagai laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan pencapaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam suatu entitas (Choiriyah, 2010). Oleh karena itu, pengungkapan informasi dalam laporan keuangan harus memadai agar dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan sehingga menghasilkan keputusan yang cermat dan tepat (Almilia dan Retrinasari, 2007).

### **2.1.5.2 Jenis-jenis Laporan Keuangan**

Melihat besarnya manfaat dari laporan keuangan maka pemerintah pusat menerbitkan aturan mengenai kewajiban Presiden dan Gubernur /Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD

berupa laporan keuangan yang dituangkan melalui Undang-Undang No. 17 tahun 2003. Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 laporan keuangan setidaknya meliputi:

a. Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PP RI No. 24 tahun 2005 laporan realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Lebih lanjut, dalam laporan realisasi anggaran setidaknya menyajikan unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu (PP RI No. 24 tahun 2005). Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

c. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran (PP RI No. 24 tahun 2005). Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya.

### 2.1.5.3 Manfaat Laporan Keuangan

Peranan pelaporan keuangan dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan paragraf 21 dan 22 (PP No. 24/2005) menyatakan bahwa:

“Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.”

Laporan keuangan merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan *good governance* (Sadjiarto, 2000). Hal ini dikarenakan melalui laporan keuangan maka unsur akuntabilitas dalam mencapai *good governance* dapat terpenuhi (Wiratraman, 2009). Pada perkembangannya, usaha pemerintah dalam mencapai *good governance* masih kurang. Belakangan ini, berkembanglah tuntutan

masyarakat mengenai akuntabilitas yang tidak hanya sekedar dalam bentuk laporan pertanggungjawaban, namun masyarakat menginginkan adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah (Sadjiarto, 2000).

## **2.1.6 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

### **2.1.6.1 Pengertian Kinerja**

Definisi kinerja yang dikemukakan oleh Veithzal Rivai, *et al.* (2008: 14) yang mengungkapkan bahwa:

“Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama”.

Menurut Pasolong (2010:176) kinerja merupakan:

“Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya”.

Sedangkan menurut Supardi (2014:45) mengatakan bahwa kinerja merupakan:

“Suatu kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan, menyelesaikan tugas dan tanggungjawab dengan sesuai harapan dan tujuan yang telah ditetapkan”.

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah keberhasilan seseorang dimana suatu target kerja dapat diselesaikan pada waktu yang tepat atau tidak melampui batas waktu yang disediakan sehingga tujuannya akan sesuai dengan moral maupun etika perusahaan.

### 2.1.6.2 Tujuan Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.

Menurut Hasibuan (2012:89) tujuan dan kegunaan penilaian prestasi kerja adalah sebagai berikut:

- “1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk promosi, demosi, pemberhentian, dan penetapan besarnya balas jasa.
2. Untuk mengukur prestasi kerja yaitu sejauh mana karyawan bisa sukses dalam pekerjaannya.
3. Sebagai dasar untuk mengevaluasi efektivitas seluruh kegiatan di dalam perusahaan.
4. Sebagai dasar mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasa, kondisi kerja, dan peralatan kerja.
5. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang berada di dalam organisasi.
6. Sebagai alat untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga dicapai tujuan untuk mendapatkan performa kerja yang baik.
7. Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasan (*supervisor, managers, administrator*) untuk mengobservasi perilaku bawahan (*subordinate*) supaya diketahui minat dan kebutuhan-kebutuhan bawahannya.
8. Sebagai alat untuk bisa melihat kekurangan atau kelemahan-kelemahan di masa lampau dan meningkatkan kemampuan karyawan selanjutnya.
9. Sebagai kriteria di dalam menentukan seleksi dan penempatan karyawan.
10. Sebagai alat untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan personel dan dengan demikian bisa sebagai bahan pertimbangan agar bisa diikutsertakan dalam program latihan kerja tambahan.
11. Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan karyawan.
12. Sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan (*job description*)”.

Adapun menurut Sunyoto yang dikutip Mangkunegara (2012:10) manfaat penilaian prestasi kerja adalah sebagai berikut:

- “1. Sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk prestasi, pemberhentian dan besarnya balas jasa
2. Sebagai kriteria menentukan, seleksi dan penempatan karyawan
3. Sebagai dasar mengevaluasi aktivitas seluruh kegiatan dalam organisasi atau perusahaan.
4. Sebagai indikator untuk menentukan kebutuhan akan latihan bagi karyawan yang ada dalam organisasi.
5. Sebagai dasar untuk mengevaluasi program latihan dan keefektifan jadwal kerja, metode kerja, struktur organisasi, gaya pengawasaan, dan kondisi kerja.
6. Sebagai alat untuk melihat kekurangan dan kelemahan serta untuk meningkatkan kemampuan karyawan kembali.
7. Untuk mengukur sejauh mana seorang karyawan dapat menyelesaikan pekerjaannya.
8. Sebagai dasar untuk mengembangkan uraian tugas para karyawan”.

Penilaian prestasi kerja bermanfaat untuk perbaikan prestasi kerja karyawan, penyesuaian kompensasi, keputusan penempatan, kebutuhan untuk latihan dan pengembangan, perencanaan dan pengembangan karir, penyimpanan proses staffing, ketidakakuratan informasional, kesalahan desain pekerjaan, kesempatan kerja yang adil dan tantangan eksternal.

### **2.1.6.3 Pengertian Kinerja Keuangan**

Menurut S. Munawir (2010:64) pengertian kinerja keuangan adalah:

“Prestasi kerja yang telah diperoleh suatu perusahaan dalam periode tertentu dan terutang dalam laporan keuangan yang bersangkutan”.

Sedangkan menurut Irhan Fahmi (2011:2) kinerja keuangan adalah:

“Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar”.

Dari uraian definisi tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan adalah gambaran suatu kualitas perusahaan yang tercermin melalui pelaksanaan keuangan pada satu periode tertentu.

#### **2.1.6.4 Pengertian Keuangan Daerah**

Menurut Mamesah (Halim 2008:18-19) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uanga maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasi atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kinerja keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya dengan tidak bergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan didalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan Rukmana (2013)

Salah satu aspek pemerintah daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi penganggaran untuk kepentingan publik, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai isi pasal 4 yaitu Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

#### **2.1.6.5 Analisis Rasio Keuangan Daerah**

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2008:230).

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah akuntansi dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Halim, 2008: 231-232).

Analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat

pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

#### **2.1.6.6 Jenis-jenis Rasio Keuangan Daerah**

Menurut halim, (2008:232). Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD antara lain:

##### **“a. Rasio kemandirian keuangan daerah**

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin tinggi.

##### **b. Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah**

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila mencapai minimal sebesar atau 100 persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektivitas, maka kemampuan daerah pun semakin baik. Guna memperoleh ukuran yang lebih baik, rasio efektivitas tersebut perlu dipersandingkan dengan rasio efisiensi yang dicapai pemda.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan

realisasi pendapatan yang diterima. Kinerja pemda dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari satu atau di bawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemda semakin baik.

c. Rasio aktivitas

Rasio ini menggambarkan pemda memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi presentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Belum ada tolak ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ditargetkan. Namun demikian, sebagai daerah di Negara berkembang, peranan pemda untuk memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio belanja pembangunan yang relatif masih kecil perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

d. *Debt service coverage ratio*

Dalam rangka melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di daerah, selain menggunakan PAD, pemerintah daerah dapat digunakan alternatif sumber dana lain melalui pinjaman, sepanjang prosedur dan pelaksanaannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketentuan tersebut adalah:

1. Ketentuan yang menyangkut persyaratan

a) Jumlah kumulatif pinjaman daerah yang wajib dibayar maksimal 75 persen dari penerimaan APBD tahun sebelumnya.

b) *Debt service coverage ratio* (DSCR) minimal 2,5 persen

DSCR merupakan perbandingan antara penjumlahan PAD merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi daerah. Kelompok pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah misalnya : bantuan dana kontinjensi/penyeimbang dari pemerintah dan dana darurat.

2. Ketentuan yang menyangkut penggunaan pinjaman
  - a) Pinjaman jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan yang dapat menghasilkan penerimaan kembali untuk pembayaran pinjaman dan pelayanan masyarakat.
  - b) Pinjaman jangka pendek untuk mengatur arus kas.
3. Ketentuan yang menyangkut prosedur
  - a) Mendapat persetujuan DPRD.
  - b) Dituangkan dalam kontrak.

e. Rasio pertumbuhan

Rasio pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemda dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Diketuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapatkan perhatian”

#### 2.1.6.7 Rumus-rumus Rasio Keuangan Daerah

1. Rasio kemandirian keuangan daerah (Halim, 2008:232)

$$\text{Rasio kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli daerah}}{\text{Total pendapatan daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah (Halim, 2008:232)

$$\text{Rasio efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan PAD}}{\text{Target penerimaan PAD}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Total realisasi belanja daerah}}{\text{Total realisasi pendapatan daerah}} \times 100$$

3. Rasio aktivitas (Halim, 2008:235)

1. Rasio belanja aparatur/rutin terhadap APBD =
 
$$\frac{\text{Total belanja aparatur daerah}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$
2. Rasio belanja pelayanan publik/pembangunan terhadap APBD =
 
$$\frac{\text{Total belanja pelayanan publik}}{\text{Total belanja daerah}} \times 100\%$$

4. *Debt service coverage ratio* (Halim, 2008:238)

$$DSCR = \frac{(PAD + BD + DAU) - BW}{\text{Total (pokok angsuran + bunga + biaya + biaya pinjaman)}}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan asli daerah

BD = Bagian daerah

DAU = Dana alokasi umu

BW = Belanja wajib

5. Rasio pertumbuhan (Halim, 2008:241)

$$r = \frac{P_n - P_0}{P_0}$$

Keterangan:

r = Rasio pertumbuhan

P<sub>n</sub> = Total pendapatan daerah/PAD/Belanja modal/Belanja operasi yang dihitung pada tahun ke-n

P<sub>0</sub> = Total pendapatan daerah/PAD/Belanja modal/Belanja operasi yang dihitung pada tahun ke-0 (tahun sebelum n)

Sedangkan Hessel Nogi (2007:89-92) mengemukakan bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah, antara lain:

- “1. Potensi daerah, indikator yang banyak digunakan sebagai tolak ukur potensi ekonomi daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, artinya kemandirian keuangan daerah dapat ditingkatkan secara terencana melalui kemampuan atau kinerja institusi atau lembaga yang inovatif dan pemanfaatan lembaga Dipenda untuk meningkatkan penerimaan daerah”.

Tujuan analisis ratio keuangan pada sektor publik (APBD) sebagai berikut:

- “a. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan

- otonomi daerah.
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.
  - c. Mengukur sejauhmana aktivitas pemerintahan daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
  - d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
  - e. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu”.

Banyak pihak yang berkepentingan terhadap ratio keuangan pada APBD menurut Purwanto Widodo (2001:261) yaitu:

- “1. DPRD.
2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam penyusunan APBD berikutnya.
3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam pembinaan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
4. Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang turut memiliki saham pemerintah daerah, bersedia memberi pinjaman ataupun membeli obligasi”.

Pengukuran kinerja organisasi merupakan komponen penting yang memberikan motivasi dan arah serta umpan balik terhadap efektivitas perencanaan dan pelaksanaan proses perubahan dalam suatu organisasi. Mardiasmo (2009:166) mengemukakan bahwa pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Kinerja sebuah organisasi diukur menggunakan alat ukur kinerja yang senantiasa mengalami perkembangan seiring perubahan lingkungan organisasi saat ini yang semakin kompleks. Hal ini terlihat dari adanya dua jenis alat ukur kinerja, yaitu yang bersifat tradisional dan alat ukur kinerja modern. Alat ukur kinerja memuat indikator-indikator kinerja yang menjadi dasar untuk melakukan evaluasi terhadap pencapaian organisasi.

Akuntansi sebagai sebuah sistem pencatatan dan pelaporan menjadi mutlak diperlukan dalam sebuah organisasi termasuk di sektor pemerintahan.

Kinerja organisasi selama satu periode terekam dalam laporan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi sebuah organisasi. Laporan tersebut kemudian menjadi dasar dalam mengukur kinerja organisasi.

Menurut Mardiasmo (2009:166) akuntansi sektor publik berfungsi untuk:

“Memfasilitasi terciptanya alat ukur kinerja sektor publik yang memadai”.

Hal ini dipertegas oleh Mahmudi (2010:51) yang menyatakan bahwa:

“Akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan indikator kinerja sebagai dasar untuk mengukur kinerja. Pengukuran kinerja merupakan wujud dari akuntabilitas”.

Dengan demikian, akuntansi berperan dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi organisasi pemerintah bagi masyarakat.

## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran (*size*), kemakmuran (*wealth*) dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat menggambarkan karakteristik Pemerintah Daerah. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang memfasilitasi transparansi akuntabilitas publik, yang menyediakan informasi yang relevan mengenai kegiatan operasionalnya, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atas pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut.

### **2.2.1 Pengaruh Ukuran (*size*) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Sumarjo (2010) mengatakan bahwa pemerintah yang memiliki ukuran yang besar akan dituntut untuk memiliki kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memiliki ukuran kecil. Pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar mempunyai tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan.

Kusumawardani (2012) mengungkapkan ukuran (*size*) yang besar dapat membantu kegiatan operasional pemerintah daerah yang diiringi dengan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian Maiyora (2015) mengungkapkan ukuran (*size*) merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk meningkatkan kinerja keuangan.

Penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012) ukuran pemerintah daerah yang diproksi dengan nilai total aset berpengaruh positif signifikan terhadap skor

kinerja pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin besar ukuran daerah maka semakin tinggi skor kinerja yang dimiliki oleh daerah tersebut.

### **2.2.2 Pengaruh Kemakmuran (*wealth*) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Sumarjo, 2010). Menurut Halim (2012:101) menjelaskan Pendapatan asli daerah sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti dan Pratolo (2009) meneliti mengenai pengaruh PAD dan belanja pembangunan terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasilnya adalah PAD dan belanja pembangunan mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi (2006) mengungkapkan bahwa daerah yang memiliki PAD yang tinggi maka memiliki sumber dana untuk menyelenggarakan pemerintahan sehingga kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat akan semakin baik.

Indrawan (2013) menyatakan dengan meningkatnya PAD yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Anzarsari (2014) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara PAD dengan kinerja pemerintah daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin besar PAD maka akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

### **2.2.3 Pengaruh *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**


*Leverage* adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun asset perusahaan.

Menurut Fahmi (2011:127) *leverage* adalah:

“Rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan hutang”.

Semakin tinggi tingkat hutang yang dimiliki, maka beban bunga yang harus ditanggung juga akan semakin besar. Hal ini menyebabkan keuntungan yang diperoleh semakin kecil.

Penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) mengungkapkan bahwa dengan semakin besar *leverage* pemerintah daerah maka pengawasan yang dilakukan oleh kreditor akan semakin ketat. Pengawasan yang ketat oleh kreditor akan berdampak pada semakin baiknya kinerja keuangan pemerintah daerah.



Keterangan:

—————> : Hubungan secara parsial

- - - - -> : Hubungan secara simultan

**Gambar 2.2**  
**Paradigma Penelitian**

#### 2.2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait ukuran (*size*), kemakmuran (*wealth*) dan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah mulai menjadi topik yang sering diteliti diantaranya dilakukan oleh Sumarjo (2010), Anzarsari (2014) serta

Maiyora (2015). Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Sumarjo (2010) dengan beberapa perbedaan. Perbedaan pertama peneliti hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*) dan *leverage*. Perbedaan kedua, kinerja keuangan diukur dengan rasio kemandirian. Perbedaan ketiga, penelitian menggunakan sampel laporan keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah diaudit oleh BPK.

**Tabel 2.2.4.1**

**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Peneliti dan Tahun</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
1.	Hendro Sumarjo (2010)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.	Variabel independen: Ukuran ( <i>size</i> ), kemakmuran ( <i>wealth</i> ), ukuran legislatif, <i>leverage</i> dan <i>intergovernmental revenue</i> .  Variabel dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah.	Menunjukkan hasil bahwa ukuran ( <i>size</i> ) pemerintah daerah, <i>leverage</i> , dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kemakmuran

				( <i>wealth</i> ) dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2.	Media Kusumawardani (2012)	Pengaruh <i>Size</i> , Kemakmuran, Ukuran Legislatif dan <i>Leverage</i> Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.	Variabel Independen: <i>Size</i> , Kemakmuran, Ukuran Legislatif dan <i>Leverage</i> . Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.	Menunjukkan hasil bahwa <i>size</i> dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kemakmuran dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3.	Desy Anzarsari (2014)	Pengaruh Karakteristik	Variabel independen:	Menunjukkan hasil bahwa kemakmuran

		Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Jawa Tengah.	Ukuran ( <i>size</i> ), kemakmuran ( <i>wealth</i> ), ukuran legislatif dan <i>intergovernmental revenue</i> .  Variabel dependen: Kinerja pemerintah daerah.	( <i>wealth</i> ), dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.  Sedangkan ukuran ( <i>size</i> ) dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
4.	Gita Maiyora (2015)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Sumatera.	Variabel independen: Ukuran ( <i>size</i> ), kemakmuran ( <i>wealth</i> ), ukuran legislatif, <i>leverage</i> dan <i>intergovernmental revenue</i> .  Variabel dependen: Kinerja keuangan	Menunjukkan hasil bahwa ukuran ( <i>size</i> ) dan <i>intergovernmental revenue</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.  Sedangkan kemakmuran

			pemerintah daerah.	( <i>wealth</i> ), ukuran legislatif dan <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
5.	Meryn Kunthi Kumalasari (2015)	Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Timur.	Variable independen: Ukuran ( <i>size</i> ), kemakmuran ( <i>wealth</i> ) dan ukuran legislatif. Variable dependen: Kinerja keuangan pemerintah daerah.	Menunjukkan hasil bahwa ukuran ( <i>size</i> ), kemakmuran ( <i>wealth</i> ) dan ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
6.	Ratna Ayu Minarsih (2015)	Pengaruh <i>Size</i> , <i>Wealth</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Intergovernmental Revenue</i> Terhadap Kinerja Keuangan	Variabel Independen: <i>Size</i> , <i>Wealth</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Intergovernmental Revenue</i> .	Menunjukkan bahwa <i>size</i> dan kemakmuran (diukur dengan rasio efisiensi dan efektifitas) <i>leverage</i>

		<p>Pemerintah Daerah di Jawa Tengah</p>	<p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.</p>	<p>dan <i>intergovernmental</i> <i>revenue</i> (diukur dengan rasio efisiensi) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan <i>leverage</i> dan <i>intergovernmental</i> <i>revenue</i> (diukur dengan rasio efektifitas) berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.</p>
--	--	---	---	--

Tabel 2.2.4.2

Persamaan dan Perbedaan Fokus Penelitian dibandingkan Penelitian  
Sebelumnya

No	Kriteria	Sumarjo (2010)	Kusuma wardani (2012)	Anzarsari (2014)	Kumala sari (2015)	Maiyora (2015)	Minarsih (2015)	Andini (2016)
1.	- Topik: Akuntansi Sektor Publik	√	√	√	√	√	√	√
2.	- Judul: a. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia.	√						
	b. Pengaruh <i>Size</i> , Kemakmuran, ukuran legislatif dan <i>leverage</i> terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.		√					
	c. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah di Jawa Tengah.			√				
	d. Pengaruh karakteristik pemerintah				√			

	daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Timur.							
	e. Pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di pulau Sumatera.					√		
	f. Pengaruh <i>size</i> , <i>wealth</i> , <i>leverage</i> dan <i>intergovernmental revenue</i> terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah.						√	
	g. Pengaruh ukuran ( <i>size</i> ), kemakmuran ( <i>wealth</i> ) dan <i>leverage</i> terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat.							√
3.	Variabel Independen:	√	√	√	√	√	√	√
	a. Ukuran ( <i>size</i> )	√	√	√	√	√	√	√
	b. Kemakmuran ( <i>wealth</i> )	√	√	√	√	√	√	√
	c. Ukuran Legislatif	√	√	√	√	√		
	d. <i>Leverage</i>	√	√			√	√	√
	e. <i>Intergovernment</i>	√		√		√	√	

	<i>ntal Revenue</i>							
	- Variabel Dependen Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	√	√	√	√	√	√	√
4.	- Populasi dan Sampel: a. Populasi yang digunakan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sampel yang digunakan 125 pemerintah daerah.	√						
	b. Populasi yang digunakan pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sampel yang digunakan 105 pemerintah		√					
	c. Populasi yang digunakan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Sampel yang digunakan 70 pemerintah daerah.			√				
	d. Populasi yang digunakan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur.				√			
	e. Populasi yang digunakan					√		

	pemerintah daerah kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Sampel yang digunakan 83 pemerintah daerah.							
	f. Populasi yang digunakan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Sampel yang digunakan 105 pemerintah daerah.						√	
	g. Populasi yang digunakan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat. Sampel yang digunakan 27 pemerintah daerah.							√

### 2.3 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang, tujuan penelitian, rumusan masalah yang diajukan, dan kajian mengenai kerangka pemikiran serta penelitian terdahulu, sehingga dapat diajukan hipotesis.

Landasan teoritis dan temuan-temuan empiris di atas menghasilkan hipotesis berikut :

1. Terdapat pengaruh signifikan ukuran (*size*) pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Terdapat pengaruh signifikan kemakmuran (*wealth*) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Terdapat pengaruh signifikan *leverage* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Terdapat pengaruh signifikan ukuran (*size*), kemakmuran (*wealth*) dan *leverage* baik secara simultan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.